

Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penderita Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian

Rila Kusumaningsih*¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: ¹rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id

Abstrak

Kleptomania merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan dorongan kompulsif untuk mencuri barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara ekonomi maupun pribadi. Kondisi ini memunculkan persoalan yuridis dalam hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kleptomania dari perspektif medis dan hukum, serta menilai sejauh mana gangguan ini dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kleptomania telah diakui dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)* sebagai gangguan jiwa, penerapannya sebagai dasar penghapusan pidana tetap memerlukan pembuktian medis yang kuat dan interpretasi hati-hati dari hakim berdasarkan KUHP. Menegaskan pentingnya kolaborasi antara tenaga medis dan aparat penegak hukum dalam memastikan keadilan substantif, serta mendorong adanya kerangka hukum yang lebih akomodatif terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pertanggungjawaban pidana yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi.

Kata Kunci: Gangguan, Kleptomania, Kesehatan Mental, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

*Kleptomania is a mental health disorder characterized by a compulsive urge to steal items that are not needed for personal or financial reasons. This condition raises legal issues within criminal law, particularly regarding the criminal responsibility of offenders. This study aims to analyze kleptomania from both medical and legal perspectives and to assess the extent to which this disorder can influence criminal liability. The research employs a normative juridical method, using analytical approaches to legislation, legal literature, and relevant case studies. The findings indicate that although kleptomania is recognized in the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)* as a mental disorder, its application as a basis for criminal exemption requires strong medical evidence and careful judicial interpretation under the Indonesian Penal Code (KUHP). This study emphasizes the importance of collaboration between medical professionals and law enforcement authorities in ensuring substantive justice, while also encouraging a more accommodative legal framework for offenders with mental disorders. It is hoped that this research will contribute to the development of a more humane and rehabilitation-oriented model of criminal responsibility.*

Keywords: Criminal Liability, Disorder, Kleptomania, Mental Health

1. PENDAHULUAN

Kleptomania merupakan salah satu bentuk gangguan kontrol impuls yang ditandai dengan kegagalan berulang untuk menahan dorongan mencuri barang yang tidak dibutuhkan secara pribadi atau untuk keuntungan ekonomi (American Psychiatric Association, 2013). Berbeda dengan tindak pidana pencurian pada umumnya yang dilakukan dengan motif keuntungan, tindakan yang dilakukan oleh penderita kleptomania sering kali bersifat kompulsif dan tidak disadari secara penuh. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan hukum pidana, terutama terkait dengan unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak atas perbuatan yang dilakukan. Namun, ketika pelaku mengidap gangguan jiwa seperti kleptomania, muncul pertanyaan apakah ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana dalam kondisi tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa.

Namun, interpretasi terhadap pasal ini memerlukan kehati-hatian, sebab tidak semua gangguan jiwa menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Namun, pengertian "gangguan jiwa" dalam hukum seringkali dipahami sempit, terbatas pada skizofrenia berat atau kondisi psikotik. Padahal dalam ilmu psikiatri, terdapat spektrum gangguan mental, termasuk kleptomania yang bersifat non-psikotik, tetapi tetap memengaruhi kontrol perilaku seseorang (Wahjadi, 2003).

Fenomena kleptomania juga semakin banyak muncul dalam praktik peradilan, yang memaksa aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan psikiatri. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kleptomania dapat diklasifikasikan dalam konteks hukum pidana dan bagaimana sistem hukum dapat merespons secara adil terhadap pelaku dengan kondisi psikologis tersebut (Sipowicz & Kujawski, 2018).

Pencurian secara umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dan termasuk sebagai kejahatan terhadap harta benda. Pelaku pencurian umumnya dipidana karena secara sadar mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Namun, tidak semua perbuatan mengambil barang milik orang lain selalu dilandasi dengan motif kriminal atau keuntungan pribadi. Dalam kasus tertentu, pelaku pencurian ternyata mengidap gangguan mental yang dikenal sebagai *kleptomania* (Marlina, 2009).

Kenyataannya, dalam praktik peradilan, penderita kleptomania tidak jarang tetap dijatuhi hukuman pidana seperti pelaku pencurian pada umumnya, tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaan secara memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan hukum normatif dengan perkembangan ilmu kedokteran jiwa modern. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana hukum pidana dapat secara adil mengakomodasi kondisi psikologis tertentu, dan di sisi lain tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan mental ringan sering kali tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari pelaku kriminal biasa, terutama jika tidak ada alat bukti psikiatris yang meyakinkan (Herdaetha, 2015). Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena orang dengan gangguan kontrol impuls seperti kleptomania tidak sepenuhnya memiliki kesadaran atau kontrol terhadap tindakannya.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat membedakan antara pelaku kriminal konvensional dan penderita gangguan jiwa dalam proses peradilan. Penelitian ini akan mengkaji kleptomania dari perspektif psikologis dan hukum pidana, serta menganalisis batas-batas pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara konseptual dan sistematis berdasarkan bahan hukum yang relevan (Soerjono, Soekanto, 2014). Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 dan Pasal 362. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima (DSM-5) sebagai acuan klasifikasi medis mengenai kleptomania. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi: Literatur hukum pidana terkait teori pertanggungjawaban pidana dan konsep gangguan jiwa dalam hukum pidana, Artikel jurnal ilmiah nasional yang mengkaji pertemuan

antara hukum pidana dan psikiatri forensik, Opini ahli, hasil seminar hukum, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung argumentasi normatif dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yakni dengan menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan secara sistematis dan logis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, serta pengujian konsistensi antara norma-norma yang berlaku dengan praktik hukum dan nilai keadilan substantif (Rakia, 2021).

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pertanggungjawaban pidana penderita kleptomania dalam kasus pencurian berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia. Fokus utama terletak pada bagaimana Pasal 44 KUHP ditafsirkan dan diterapkan terhadap pelaku yang didiagnosis mengalami kleptomania. Penelitian ini tidak berfokus pada aspek empiris berupa wawancara atau observasi, melainkan murni berbasis studi dokumen dan doktrin hukum.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara objektif bagaimana sistem hukum pidana merespons kasus pelaku kleptomania, serta mengkaji apakah sistem pertanggungjawaban pidana saat ini sudah akomodatif terhadap kondisi psikologis tersebut, atau masih perlu direformulasi ke arah yang lebih humanis dan rehabilitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Penderita Kleptomania Dalam Teori Hukum

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, disertai kesalahan (*schuld*). Menurut Roeslan Saleh, kesalahan merupakan unsur esensial yang menunjukkan adanya hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya. Artinya, untuk menjatuhkan pidana, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara sadar dan bebas terhadap perbuatannya. Jika penderita kleptomania masih memiliki sebagian kemampuan untuk membedakan benar dan salah, maka pengadilan dapat mempertimbangkan pengurangan pidana (*diminished responsibility*), bukan pembebasan total (Widagdo & Haryanto, 2024).

Kleptomania bukanlah perilaku kriminal yang disengaja, melainkan hasil dari gangguan psikologis. Penderita kleptomania cenderung merasa kecemasan dan ketegangan sebelum melakukan pencurian, diikuti dengan perasaan lega setelah perbuatan tersebut dilakukan, namun diikuti oleh rasa bersalah yang mendalam setelahnya (Prabowo & Karyono, 2015).

Kleptomania adalah gangguan mental yang termasuk dalam kategori *impulse-control disorder*, yang ditandai dengan dorongan yang kuat dan tak terkontrol untuk mencuri. Hal ini sering kali dilakukan tanpa adanya kebutuhan akan barang yang dicuri, dan meskipun pelaku sadar bahwa tindakan tersebut salah, mereka merasa tidak mampu mengendalikan dorongan tersebut. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Sopyani & Edwina, 2021) diidentifikasi sebagai gangguan mental yang memengaruhi individu dalam pengendalian perilaku, tetapi mereka tetap memiliki kesadaran akan perbuatan tersebut. Meski penderitanya sadar bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah secara hukum dan moral, mereka sering kali tidak mampu menahan dorongan untuk mencuri. Dalam perspektif hukum, ini menimbulkan dilema: apakah kesadaran bahwa suatu perbuatan salah tetapi tidak mampu menahan dorongan itu menghapus pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan itu, kleptomania berada di wilayah abu-abu antara kejahatan dan penyakit. Pelaku secara teknis melanggar hukum, tetapi motif dan kondisi psikologisnya tidak didasarkan pada niat jahat melainkan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, pendekatan yuridis terhadap penderita kleptomania harus mempertimbangkan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (Sutriani et al., 2022).

Pengadilan seharusnya tidak semata-mata menilai unsur *mens rea* secara hitam-putih (ada atau tidak), tetapi mempertimbangkan derajat gangguan kontrol impuls yang dialami terdakwa melalui hasil visum psikiatrikum dan pendapat ahli jiwa (Sari et al., 2025).

3.2. Gangguan Mental Parsial dalam KUHP

Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 berfungsi sebagai ketentuan utama yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana individu dengan masalah kesehatan mental. Pasal ini menetapkan bahwa individu yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau sebagai akibat dari kondisi mental tidak dapat dihukum. Namun demikian, untuk menerapkan aturan ini secara efektif, penting untuk membedakan dengan jelas antara jenis gangguan mental yang dialami oleh pelaku. Secara umum, teori hukum mengkategorikan gangguan mental ke dalam dua kelompok utama: gangguan mental total (psikosis) dan gangguan mental parsial (neurosis atau gangguan pengendalian impuls).

Gangguan mental total atau psikosis mengacu pada keadaan ketika pelaku sama sekali kehilangan kapasitas untuk memahami sifat dan implikasi dari tindakannya. Dalam kasus seperti itu, individu dianggap tidak memiliki kompetensi mental untuk bertanggung jawab secara pidana, sehingga membenarkan pengecualian dari hukuman sesuai dengan Pasal 44, bagian (1) KUHP. Kasus psikosis klasik meliputi skizofrenia berat atau gangguan bipolar selama episode manik-psikotik. Di sisi lain, gangguan mental parsial mencakup kondisi seperti neurosis, depresi ringan, dan gangguan pengendalian impuls, termasuk kleptomania, di mana individu mempertahankan beberapa tingkat kesadaran dan pemahaman tentang tindakannya tetapi berjuang dengan pengaturan diri.

Dalam hal ini, kleptomania biasanya diklasifikasikan sebagai gangguan mental parsial. Individu yang terkena kleptomania sering mengakui bahwa mencuri adalah salah secara hukum dan etika, tetapi mereka merasa sulit untuk menahan dorongan tersebut. Oleh karena itu, menurut teori hukum pidana, kondisi ini tidak cukup untuk sepenuhnya membebaskan individu dari tanggung jawab pidana. Namun, kondisi ini dapat menjadi dasar untuk menerapkan tanggung jawab pidana yang berkurang, yang merupakan pendekatan di mana masalah kesehatan mental dianggap sebagai faktor keringanan hukuman karena berkurangnya kemampuan individu untuk mengatur perilakunya. Zainal Abidin (2017) dalam *Jurnal Hukum dan Pidana Islam*

Sebagaimana dicatat oleh (Kaye, 2018), individu dengan kleptomania tidak secara otomatis terbebas dari hukuman pidana karena mereka biasanya memiliki pemahaman bahwa perilaku mereka ilegal. Namun, dorongan kuat mereka dan hilangnya kendali yang signifikan dapat menyebabkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika memutuskan pengurangan hukuman. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan medis dalam kasus-kasus seperti itu. Selama proses hukum, evaluasi ahli dari psikiater forensik sangat penting untuk memberikan penilaian yang tidak bias terhadap kondisi mental terdakwa.

Sebaliknya, terdapat kesulitan dalam memverifikasi klaim gangguan mental, khususnya dalam membedakan antara kleptomania sejati dan individu yang berpura-pura mengalami kondisi tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum. (Yildiz et al., 2017) menggarisbawahi perlunya hakim dan jaksa untuk mengevaluasi dokumentasi medis dan wawasan yang diperoleh dari penilaian psikiatri forensik secara cermat. Banyak terdakwa mencoba menipu sistem peradilan dengan berpura-pura mengalami kleptomania, padahal niat sebenarnya mereka mungkin adalah keuntungan finansial atau pemenuhan dorongan kriminal. Dengan demikian, evaluasi dan diagnosis dari profesional medis yang berkualifikasi, di samping perilaku terdakwa sebelumnya, berfungsi sebagai bukti penting.

Secara praktis, jika terbukti bahwa terdakwa benar-benar mengalami kleptomania melalui evaluasi psikiatri yang kredibel, hakim berwenang tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman penjara tetapi juga untuk mengamanatkan agar individu tersebut menjalani rehabilitasi kesehatan mental. Metode ini mewujudkan cita-cita keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan mental, yang semakin dihargai dalam kerangka peradilan pidana. Hukuman hukum tidak harus selalu bersifat menghukum; hukuman juga dapat bersifat reformatif dan rehabilitatif, terutama apabila pelaku menderita kondisi kesehatan mental yang memengaruhi tindakan kriminalnya. Alvianto (2021) dalam *Jurnal Yustisia*,

Penilaian medis atau psikiatris menjadi elemen krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana penderita kleptomania. Pemeriksaan ini harus menunjukkan apakah pelaku berada dalam kondisi gangguan jiwa yang signifikan pada saat melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa hanya dapat dihapus apabila terdapat bukti medis yang objektif dan kuat. Dalam praktiknya, hal ini berarti laporan hasil pemeriksaan kejiwaan dari psikiater forensik harus menjadi bagian dari alat bukti yang dinilai oleh hakim (Himawan Putra & Studi Magister Ilmu Hukum, 2023). Namun, tidak semua penderita kleptomania otomatis dibebaskan dari hukuman pidana. Jika terbukti bahwa gangguan tersebut hanya menurunkan sebagian kemampuan pengendalian diri, maka pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan pidana dengan pertimbangan khusus dalam pemberian sanksi. Ini dikenal dengan konsep *diminished responsibility* (kemampuan bertanggung jawab yang berkurang).

3.3 Kasus-Kasus Pengadilan

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi pendekatan terhadap penderita kleptomania. Dalam sebuah putusan, terdakwa yang mencuri barang kecil dari toko dan telah didiagnosis menderita kleptomania oleh psikiater, tetap dijatuhi pidana penjara karena hakim menilai bahwa kesadaran pelaku masih ada (Brawanti, 2019).

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 123/Pid.B/2019 yang melibatkan seorang terdakwa dengan kleptomania. Terdakwa mencuri barang-barang kecil yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan. Dalam pemeriksaan psikiatrik, ditemukan bahwa terdakwa mengalami gangguan kleptomania yang menghambat kemampuannya untuk mengendalikan dorongan tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara dengan masa percobaan serta kewajiban mengikuti terapi psikologis. Keputusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlunya memberikan keadilan hukum dan mempertimbangkan kondisi kesehatan mental terdakwa. Sebaliknya, dalam putusan Pengadilan Negeri (disamakan), terdakwa penderita kleptomania dijatuhi rehabilitasi psikiatrik karena bukti visum dan keterangan ahli menyatakan bahwa pelaku tidak mampu menahan impulsnya akibat gangguan jiwa yang diidap. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap “*diminished responsibility*” secara implisit, meskipun belum diatur eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hakim dalam kasus tersebut mempertimbangkan gangguan psikologis terdakwa dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, dengan syarat terdakwa menjalani terapi psikologis sebagai bagian dari rehabilitasi. Keputusan ini mencerminkan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana tujuan hukum bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan pelaku melalui pendekatan rehabilitatif. Namun, meskipun ada upaya rehabilitasi, praktik peradilan masih sering kali menerapkan hukuman yang lebih berat tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa dengan hati-hati. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa penderita kleptomania tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa diberikan kesempatan untuk menjalani perawatan psikologis yang tepat. Kelemahan hukum pidana konvensional adalah kurangnya fleksibilitas dalam menangani pelaku dengan gangguan mental non-psikotik seperti kleptomania. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner menjadi penting. Kolaborasi antara penegak hukum dan tenaga medis/psikiater harus menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap penyidikan dan persidangan.

Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya standar penanganan kasus dengan aspek kejiwaan parsial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penderita kleptomania. Peradilan idealnya mengintegrasikan aspek medis, sosial, dan yuridis dalam pemidanaan.

3.4. Analisis Psikiatri dan Rehabilitasi

Evaluasi psikiatri memainkan peran sentral dalam menilai kapasitas bertanggung jawab penderita kleptomania. Dalam praktiknya, peran psikiater forensik belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses peradilan pidana.

Menurut penelitian oleh (Aji et al., n.d.) dalam *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, kleptomania bukanlah perilaku kriminal yang disengaja, melainkan hasil dari gangguan psikologis. Penderita kleptomania cenderung merasa kecemasan dan ketegangan sebelum melakukan pencurian, diikuti dengan perasaan lega setelah perbuatan tersebut dilakukan, namun diikuti oleh rasa bersalah yang mendalam setelahnya.

Dalam konteks ini, (Siregar et al., 2023), dalam tulisannya untuk Jurnal Legislasi Indonesia, menggarisbawahi pentingnya menyusun pedoman yang lebih jelas untuk menangani para pelaku kejahatan dengan gangguan mental parsial. Ia menyarankan agar mengintegrasikan proses rujukan ke fasilitas rehabilitasi kesehatan mental menjadi bagian dari putusan hukum yang dibuat oleh hakim. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada aspek formal keadilan, tetapi juga pada prinsip-prinsip substantif keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Siregar menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan setelah rehabilitasi, untuk memastikan bahwa perjalanan penyembuhan mental pelaku tidak berhenti tiba-tiba setelah keluar dari pusat rehabilitasi. Hal ini penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum pidana modern harus semakin berfokus pada "yurisprudensi terapeutik," yang merujuk pada kerangka hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga membantu pemulihan mereka. Pada dasarnya, hukum pidana tidak boleh hanya menetapkan hukuman; hukum pidana juga harus berkontribusi pada pemulihan sosial dan mental bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan landasan hukum yang kuat bagi hak-hak penyandang gangguan jiwa, khususnya dalam hal penanganannya di mata hukum. Pasal 67 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami gangguan jiwa berhak atas perlindungan hukum dan pelayanan yang tidak diskriminatif. Artinya, peran sistem hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga harus mengakomodasi kebutuhan khusus dari para terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Terkait dengan pelaku kleptomania, hal ini mencakup hak untuk menjalani pemeriksaan medis, mendapatkan layanan rehabilitasi, dan terhindar dari hukuman yang tidak pantas terkait kondisi kejiwaannya. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Jiwa mendorong terwujudnya kerja sama antara sistem layanan kesehatan jiwa dengan sistem peradilan pidana. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama antara penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan dokter spesialis kejiwaan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus dipastikan secara konsisten. Hakim mungkin akan kesulitan menilai akuntabilitas pelaku yang mengalami gangguan jiwa tanpa bantuan ahli medis.

3.5. Perspektif HAM dan Restorative Justice

Penanganan kleptomania dalam kerangka peradilan pidana perlu mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Kleptomania bukan sekadar perilaku menyimpang; kleptomania merupakan masalah kesehatan mental yang rumit. Oleh karena itu, cara hukum menanggapi pelaku kleptomania tidak boleh dibandingkan dengan cara hukum memperlakukan pelaku kriminal biasa yang memiliki kesadaran dan pengendalian diri penuh. Kegagalan sistem hukum untuk membedakan antara mereka yang memiliki masalah kesehatan mental dan pelaku yang sehat mental menunjukkan kegagalan dalam memberikan keadilan HAM.

Hak asasi manusia merupakan komponen utama yang harus dijamin bagi individu dengan penyakit mental selama proses hukum. Keadilan prosedural menuntut agar setiap terdakwa menerima pengadilan yang adil, yang mencakup hak atas evaluasi psikologis jika ada indikasi gangguan mental. Dalam situasi ini, melakukan tindakan hukum terhadap seseorang dengan kleptomania tanpa penilaian psikiatrik yang tepat merupakan pelanggaran proses hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa terdakwa memiliki kesehatan mental yang stabil dan dapat memahami serta menangani masalah hukum yang dihadapinya. Prinsip nondiskriminasi merupakan hal mendasar bagi perlindungan hak asasi manusia. Individu dengan kleptomania sering kali menghadapi stereotip sosial dan bias negatif baik dari masyarakat maupun penegak hukum. Bias tersebut dapat menyebabkan perlakuan tidak adil dalam sistem hukum, seperti menjatuhkan hukuman berat yang setara dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sadar sepenuhnya. Pendekatan ini tidak hanya tidak adil tetapi juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Demikian pula, (Devore, 2013) menyoroti perlunya pemeriksaan psikiatri di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Ia mengemukakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan mental bagi terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas proses hukum yang

wajar. Akses terhadap pemeriksaan medis, khususnya dalam kasus yang diduga memiliki masalah kesehatan mental, bukan hanya hak terdakwa, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan ketersediaannya. Tanpa bukti ilmiah yang kuat, hakim berisiko salah menilai kesalahan atau kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, yang berpotensi menimbulkan hasil yang tidak adil.

Penerapan hukum terhadap penderita kleptomania dapat beragam, tergantung pada hasil pemeriksaan psikiatris dan kemampuan pelaku untuk mengendalikan perilakunya. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pengadilan Indonesia menggunakan pendekatan rehabilitatif dengan memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan terapi, mengingat status mental pelaku. Keputusan ini mencerminkan perkembangan dalam kebijakan peradilan yang lebih memperhatikan keadaan psikis pelaku, meskipun hal ini tidak selalu konsisten. Namun, dalam beberapa kasus lain, peradilan sering kali tidak memperhatikan gangguan mental seperti kleptomania secara mendalam, mengakibatkan hukuman yang lebih berat tanpa adanya rehabilitasi yang sesuai. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya faktor psikologis dalam hukum, implementasi yang lebih konsisten masih diperlukan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus lain, seperti yang (Yudhistira, 2015), pengadilan memberikan keputusan pidana bersyarat dan mewajibkan pelaku mengikuti terapi psikiatris, dengan mempertimbangkan laporan medis tentang kleptomania.

Pendekatan *restorative justice* lebih sesuai diterapkan terhadap pelaku kleptomania. Konsep ini memfokuskan pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam konteks kleptomania, pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial lebih rasional dibanding hukuman pidana. Pandangan ini sejalan dengan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya hukum progresif yang berorientasi pada manusia. Revisi terhadap Pasal 44 KUHP dan implementasi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi peluang memperkuat pendekatan ini secara sistematis dan berbasis HAM. Dalam kerangka ini, pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi perlu diprioritaskan. (Puspitawati et al., 2021) menegaskan bahwa dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan penderita gangguan mental, pemidanaan konvensional harus digantikan dengan pendekatan pemulihan psikologis agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap penderita penyakit jiwa.

4. KESIMPULAN

Penderita kleptomania berada dalam posisi hukum yang kompleks karena secara medis mereka mengalami gangguan kontrol impuls, namun secara yuridis belum secara tegas diatur dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia. Penerapan konsep *diminished responsibility* atau tanggung jawab pidana yang dikurangi, meskipun relevan untuk kasus kleptomania, belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP yang baru. Ketentuan Pasal 44 KUHP yang ada saat ini hanya memberikan pengecualian pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa total, tanpa memberikan batasan yang jelas terhadap gangguan mental parsial seperti kleptomania. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan yang tidak adil terhadap penderita.

Untuk itu, diperlukan penguatan regulatif dan prosedural terhadap penggunaan *visum psikiatrikum* sebagai alat bukti yang sah dan objektif dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan gangguan kejiwaan parsial. Visum ini harus menjadi syarat utama dalam penilaian pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan bentuk pemidanaan yang tepat. Selain itu, reformasi hukum pidana di Indonesia perlu secara eksplisit mengakomodasi konsep pertanggungjawaban terbatas (*diminished responsibility*) sebagai bentuk keadilan substantif, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, medis, dan HAM secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. P., Silviana, M., Wijaya, Y., Farahdiba, I., Aprilyani, R., Arini, D. P., Fahlevi, R., & Sholichah, I. F. (n.d.). *Psikologi klinis*.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Brawanti, N. L. B. M. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit

- Kleptomania. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 3.
- Devore, C. (2013). *Foreword SYMPOSIUM : PREVENTIVE DETENTION*. 101(3).
- Herdaetha, A. (2015). Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Jurisprudence*, 5(1), 34–42.
- Himawan Putra, P., & Studi Magister Ilmu Hukum, P. (2023). Psikiatri Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1447–1464.
- Kaye, A. (2018). Radicalized risk assessment. *Behavioral Sciences & the Law*, 36(5), 610–637. <https://doi.org/10.1002/bsl.2378>
- Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia : pengembangan konsep diversi dan restorative justice. In *TA - TT - (Cet. 1)*. Refika Aditama. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/502455059>
- Prabowo, B. A., & Karyono, K. (2015). Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 163–169. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.163-169>
- Puspitawati, P. M., Subandi, Adiyanti, M. G., Hiariej, E. O. S., & Bulut, S. (2021). Factors inhibiting the psychological recovery process of children in conflict with the law. *Psikohumaniora*, 6(1), 91–102. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v6i1.6578>
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Sari, N. G., Afrita, I., & Triana, Y. (2025). Akibat hukum terhadap hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bagi pelaku tindak pidana. 13, 40–63.
- Sipowicz, J., & Kujawski, R. (2018). Kleptomania or common theft - diagnostic and judicial difficulties. *Psychiatria Polska*, 52(1), 81–92. <https://doi.org/10.12740/PP/82196>
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 28. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>
- Soerjono, Soekanto, A. S. M. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.
- Sutriani, K., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seorang Kleptomania. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 68–72. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4626.68-72>
- Wahjadi, D. (2003). *Psikiatri Forensik*. EGC.
- Widagdo, A. S., & Haryanto, M. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN YANG*. VI(2), 44–51.
- Yildiz, M., Batmaz, S., & Songur, E. (2017). Kleptomania or malingering? A case report. *European Journal of Therapeutics*, 22(4), 216–218. <https://doi.org/10.5152/eurjther.2016.05081>
- Yudhistira, M. W. (2015). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 5–6.